

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan tugas dan kewenangan kantor pelayanan dan pengawasan bea cukai dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Padang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal, selain itu pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, sedangkan penegakan hukumnya melalui penindakan dan penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal.

2. Kendala yang dihadapi KPPBC Teluk Bayur dalam melakukan pengawasan rokok ilegal di Kota Padang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, dan adanya kenaikan tarif cukai.

3. Upaya KPPBC Teluk Bayur untuk mengatasi kendala dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Padang.

Upaya yang dilakukan KPPBC Teluk Bayur untuk mengatasi kendala dalam melakukan pengawasan rokok ilegal.

Bersifat administratif maupun fisik, dengan cara melakukan pengawasan terhadap segala bentuk perbuatan maupun tidak berbuat yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang merugikan negara secara langsung atau tidak dan atau mempermudah terjadinya kerugian negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan diatas terdapat saran yang diajukan penulis sebagai bahan masukan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal yang disertai dengan lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal.
2. Sebaiknya masyarakat di beri pemahaman akan bahaya rokok ilegal sehingga masyarakat mengerti mengkonsumsi rokok ilegal selain mengganggu kesehatan dapat juga merugikan negara.
3. Pemerintah dan Bea Cukai Pabean B Kota Padang dalam menjalankan tugasnya (mengawasi peredaran rokok ilegal) harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan.
4. Kurangnya tenaga penyidik dari sektor Bea dan Cukai Sebaiknya kantor Bea Cukai merekrut anggota baru khususnya untuk bekerja di bidang penyidik sesuai dengan kriteria yang ada dengan tujuan untuk membantu dalam mengawasi peredaran rokok ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU BUKU

- Adang Karyana. 2004, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 9 : Penegakan Hukum di Bidang Cukai*. Jakarta. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai
- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Jakarta: Departemen Keuangan
- Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Edo Puja Pradana, *Jurnal Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru*, Universitas Riau Moch. Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*
- Ridwan HR, 2002 *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press Indonesia
- Sara L. Baber, dkk. 2008, *Tembakau di Indonesia*, Paris The Union Sanur 2009, *Rokok Dan Kesehatan*, Rineka: Jakarta,
- Tanjung Marolop, 2011 *Aspek dan Prosedur Ekspor dan Impor*, Jakarta: Salemba Empat
- Warta Bea Cukai. 2007. *Pengawasan yang Bagaimana yang Harus Dilakukan DJBC*. Kantor Pusat DJBC Jakarta
- W,J,S Poerwadarminta, 1989 . *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### B. PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### C. SUMBER LAIN

<https://www.beritarsartu.com/nusarntara/1061387/bea-cukai-teluk-bayur-musnahkan-63-jutabatang-rokok-ilegal> diakses pada hari senin 17 juni 2024, pukul 14.30.

Kadir, Ruslan, *Konsumsi Rokok Produk Indonesia Yang Mengkhawatirkan*, <https://indonesia.tempo.com> diakses pada hari senin 17 juni 2024, Pukul 14.00.

M, Tauhid, *Berita Pajak Rokok*, <http://Dinkeskotametro.com> diakses pada hari senin 17 juni 2024, pukul 14.25.

MP Zulhunain Fahmi *Konsep Cukai*, (<http://zulhunain.blogspot.com/2012/06/konsepcukai.html>), diakses tanggal 16 juni 2024 Pukul 12.16